



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pelayanan Keluarga Berencana berupa Pemakaian Alat Kontrasepsi di Mobil Pelayanan Keluarga Berencana Keliling bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan uang transport akseptor Keluarga Berencana dan uang transport pencari akseptor Keluarga Berencana ke lokasi pelayanan KB keliling di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR
KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	URAIAN	BESARAN TRANSPORT	KETERANGAN
1.	Uang Tansport Akseptor KB (Implant)	Rp. 100.000,-	28 Kegiatan
2.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Implant)	Rp. 100.000,-	
3.	Uang Transport Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 100.000,-	
4.	Uang Transport Pencari Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 100.000,-	
5.	Uang Transport Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 250.000,-	
6.	Uang Transport Pencari Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 100.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA